

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman suku dan budaya. Setiap sudut negara ini mempunyai cara sendiri-sendiri dalam berkomunikasi. Baik dalam keseharian maupun dalam politik.

Politik di Indonesia menjadi suatu hal yang mempunyai 2 sisi di pandangan masyarakat. Di satu sisi politik dapat menjadi hal menyenangkan bagi masyarakat karena dapat mengaspirasikan pendapat mereka melalui partai-partai yang sesuai dengan masing-masing orang. Di sisi lain politik bisa menjadi momok bagi sebagian orang karena keserakahan oknum-oknum yang memanfaatkan politik hanya demi kepentingan pribadi.

Partai politik tumbuh dan berkembang pertama kalinya di Negara-negara Eropa Barat. Kepartaian di Eropa Barat merupakan salah satu tahap pertumbuhan dari pemerintahan yang berdasarkan konstitusi dan perwakilan. Adanya pembatasan kekuatan para *Monarch Absolut*, dan perluasan hak pilih secara murni untuk semua penduduk yang di kategorikan sebagai penduduk dewasa, turut memunculkan Partai-Partai Politik demokratis sebagaimana yang dikenal pada saat ini. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara,

tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik.¹

Di Indonesia, perkembangan Partai Politik di Indonesia mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Partai Politik merupakan cerminan dari tingkat partisipasi politik masyarakat. Sebagai perwujudan dari bangkitnya kesadaran nasional, lahirlah Partai Politik pertama pada zaman kolonial. Partai-Partai seperti PNI dan PKI memainkan peranan penting dalam pergerakan nasional, begitu juga dengan organisasi yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, atau yang menganut azas politik/agama seperti Sarikat Islam dan Partai Katolik.

Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik akan uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan

¹ Torang Rudolf Effendi Manurung. "perkembangan politik hukum pertanggungjawaban partai politik dalam pengelolaan bantuan keuangan negara pasca reformasi", Yustisia, Vol.4 (Januari-april, 2015), hlm. 118.

² Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

rakyat yang dicerminkan oleh hasil pemilu.³ Berdasarkan Pasal 129 ayat (20) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pendanaan kampanye mutlak merupakan tanggung jawab dari Partai Politik peserta pemilu yang berasal dari Partai Politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari partai yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Agar tidak membuat keuangan Partai Politik terbebani, maka untuk mendukung biaya pemilu diperlukan sumber pendanaan Partai Politik di luar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Dewasa ini Partai Politik di Indonesia mengalami peningkatan dalam hal kuantitas, bahkan dapat dikatakan Partai Politik di Indonesia sangat banyak jika dilihat pada keikutsertaan dalam beberapa pemilu terakhir. Namun, hal itu tidak membuat permasalahan yang di hadapi oleh partai-partai politik di Indonesia menjadi semakin minim. Partai Politik khusus nya di Indonesia harus menghadapi beberapa masalah. Salah satunya adalah akuntabilitas keuangan partai, baik secara internal maupun eksternal.

Parpol mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yakni parpol wajib menyelenggaraan pengelolaan keuangan secara transparan dan

³ Dewintasari safitri 2017, “konsep *political financing* dalam sistem pendanaan partai politik di Indonesia”, *Academica*, hlm. 2

akuntabel.⁴ Secara internal, akuntabilitas Partai Politik seharusnya dapat menjadi alat kontrol terhadap berjalannya organisasi partai. Partai Politik dilarang menerima sumbangan dari beberapa sumber pendanaan, seperti pihak asing, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga swadaya masyarakat, menerima sumbangan yang tidak jelas identitasnya atau melebihi batasan, serta mendirikan badan usaha. Partai yang melanggar ketentuan ini dapat diganjar dengan hukuman dari teguran terbuka hingga larangan mengikuti Pemilu berikutnya atas perintah Pengadilan (Pasal 27 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik). Dengan adanya laporan keuangan, pengurus atau kader partai dapat mengontrol jalannya aliran uang yang masuk dan keluar dari rekening Partai Politik. Jika selama ini para pelaku partai sering mengeluh dengan besarnya "setoran" ke Partai, laporan keuangan dapat menjadi tolak ukur apakah semua setorannya tercatat atau gelap lantaran tidak bisa ditelusuri di dalam laporan keuangan. laporan keuangan yang harus disediakan oleh partai politik meliputi : a). laporan realisasi anggaran Parpol; b) laporan neraca dan c) laporan arus kas.⁵

⁴ Pasal 39 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

⁵ Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

Secara eksternal, Partai Politik memiliki peran yang cukup signifikan dalam dunia perpolitikan kita. Di beberapa daerah bahkan ada politikus yang menuntut pembagian proyek APBD berdasarkan komposisi suara Partai. Hal ini memunculkan pertanyaan: di manakah posisi keuangan Partai Politik, baik di pusat maupun di daerah? Apakah ada dana dari perimbangan kekuasaan ini yang masuk ke rekening partai atau hanya cukup dinikmati elite? Ada kemungkinan besar pelanggaran aturan pendanaan Partai Politik.

Pemerintah telah memutuskan menaikkan dana bantuan untuk Partai Politik hampir sepuluh kali lipat, dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1000 per suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai pemenang pemilu 2014, yang menerima bantuan Rp 2,5 Miliar setiap tahun, selanjutnya akan menerima dana hingga Rp 23,7 Miliar. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang berada di urutan paling buncit dalam pileg 2014, pada awalnya hanya menerima bantuan dana Rp 123,4 Juta. Dengan kata lain, angkanya naik hingga Rp 1,1 Miliar.

Angka tersebut seakan tidak ada arti jika kita lihat dari besarnya pengeluaran Partai Politik ketika melakukan kampanye untuk pemenangan partai ataupun kadernya di Pemilu. Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dana terbesar dalam kampanye adalah melalui media massa baik cetak maupun elektronik serta media sosial yang sangat menentukan keberhasilan Partai Politik dalam memikat rakyat untuk memberikan kepercayaan publik kepada suatu Partai Politik tertentu dalam pemilu.

Fakta di Kabupaten Sleman dana bantuan dari pemerintah seakan tidak tepat guna, selama ini masyarakat mempersepsikan politik sebagai sesuatu yang kotor.⁶ Hal ini dipertegas dengan adanya inisiatif dari bupati sleman yang meresmikan desa melek politik di Sleman tepatnya di desa Sendangsari kecamatan Minggir. Ini menjadi pertanyaan tersendiri apa pengaruh pendanaan dari pemerintah tersebut terhadap Partai Politik terutama dalam hal aktivitas Partai Politik itu sendiri.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fakta yang ada, Maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh pendanaan Partai Politik melalui APBD terhadap aktivitas Partai di kabupaten Sleman?

⁶ Sigit Pamungkas, anggota KPU, dalam wawancara dengan AntaraYogya terkait tentang peresmian desa melek politik di Sleman, 22 Oktober 2016.

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan adanya rumusan masalah diatas tentunya dalam penelitian ini penulis memiliki suatu harapan yang kemudian mampu berguna bagi penulis maupun orang lain, sehingga penulis merumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh pendanaan Partai Politik melalui APBD terhadap aktivitas partai di kabupaten Sleman.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Ilmu Pengetahuan :

Memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang HTN khususnya tentang pengaruh pendanaan Partai Politik melalui APBD.

Manfaat Pembangunan:

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui manfaat dari pendanaan Partai Politik melalui APBD terhadap aktivitas partai itu sendiri.